



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

Fari Fadillah Ramadhan¹, Denes Pebriantara², Kent Melvin³, Wari Wijaya⁴

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota

Bandar Lampung

E-mail: ramadhanfari0810@gmail.com¹, denespebriantara24@gmail.com²,
kentmelvin05@gmail.com³, ariwijaya71@gmail.com⁴

Abstract Pancasila, as Indonesia's state foundation and national ideology, provides the philosophical and moral framework for implementing Human Rights (HAM) in the country. The five principles of Pancasila divinity, humanity, unity, democracy, and social justice serve as ethical guidelines ensuring that human rights are grounded in morality, dignity, national integrity, democratic participation, and equitable welfare. This relationship is complementary: Pancasila offers the value system while Human Rights represent the practical expression of these values, particularly the principle of just and civilized humanity. However, challenges persist in implementation, including civil, political, and socio-economic rights violations. Strengthening Pancasila and Human Rights education in formal and non-formal settings is essential to foster critical awareness and moral responsibility. Integrating these values aims to create a harmonious, just national order aligned with Indonesia's constitutional ideals.

Keywords: Pancasila, Human Rights, Human Values, Morality, Social Justice

Abstrak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan filosofis dan moral bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hubungan keduanya bersifat komplementer: Pancasila menyediakan kerangka nilai, sementara HAM mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam praktik kehidupan berbangsa. Kelima sila Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan social menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang menjamin perlindungan dan penghormatan HAM. Nilai ketuhanan melandasi hak dengan moralitas dan tanggung jawab kepada Tuhan. Nilai kemanusiaan mengakui martabat setiap individu. Nilai persatuan menjaga keutuhan bangsa dalam keberagaman. Nilai kerakyatan menghormati hak politik warga, dan nilai keadilan sosial mengamanatkan pemerataan kesejahteraan. Namun, tantangan implementasi masih muncul dalam bentuk pelanggaran hak sipil-politik dan ketidakadilan sosialekonomi. Penguatan pendidikan Pancasila dan HAM di semua jenjang menjadi kunci membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab moral masyarakat. Integrasi nilai Pancasila dan HAM diharapkan menciptakan tatanan bangsa yang harmonis, berkeadilan, dan sesuai cita-cita konstitusional Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, Hak Asasi Manusia, Nilai Kemanusiaan, Moralitas, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman

dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang secara keseluruhan mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan moral dan etika untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama¹.

Sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh siapa pun tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun status sosial. Dalam konteks Indonesia, penghormatan terhadap HAM tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila, sebab Pancasila menjadi sumber dan dasar moral bagi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penegakan dan perlindungan HAM.

Artinya, pelaksanaan HAM di Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip universal, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hubungan antara Pancasila dan HAM dapat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi. Pancasila memberikan arah normatif dan batas moral bagi pelaksanaan HAM, agar kebebasan individu tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan konflik atau ketidakadilan sosial. Sebaliknya, pelaksanaan HAM merupakan bentuk konkret dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, khususnya dalam menjamin hak-hak setiap warga negara untuk hidup, berpendapat, dan memperoleh keadilan.

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi roh yang menjiwai seluruh aspek penegakan HAM di Indonesia. Meskipun secara konseptual hubungan antara Pancasila dan HAM telah jelas dan saling menguatkan, realitas sosial menunjukkan masih adanya berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kembali pemahaman terhadap nilai-

¹ Kaelan, M. S. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Buku rujukan utama yang menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber moral dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam konteks HAM.

nilai Pancasila serta penerapannya dalam penegakan HAM, agar cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial dapat terwujud secara nyata².

Dengan memahami keterkaitan antara Pancasila dan Hak Asasi Manusia secara mendalam, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam kerangka moral dan etika bangsa sendiri. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan HAM serta menegaskan pentingnya penerapan kedua konsep tersebut secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara³. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era demokrasi modern menuntut adanya penghormatan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas suatu negara hukum, khususnya dalam menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat setiap warga negara. Di Indonesia, isu HAM tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga erat hubungannya dengan nilai-nilai dasar bangsa yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai HAM harus selalu ditempatkan dalam kerangka nilai Pancasila agar tidak terlepas dari jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia

Dalam praktiknya, penerapan HAM sering kali menghadapi tantangan, baik akibat perbedaan kepentingan politik, ketimpangan sosial-ekonomi, maupun lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak cukup hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan landasan moral dan filosofis yang kuat. Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, memiliki peran strategis dalam memberikan arah, batasan, dan tujuan bagi pelaksanaan HAM agar tetap seimbang antara hak individu dan kepentingan bersama

² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). (2022). Laporan Tahunan Penegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Komnas HAM.

³ Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI. Memuat pasal-pasal dasar yang menjamin hak asasi manusia, seperti Pasal 28A–28J, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptifanalitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks . kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, nilai, dan konsep yang terkandung dalam dokumen serta fenomena sosial yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dan HAM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan normatif antara Pancasila dan HAM

Pancasila menempatkan diri sebagai staatsfundamentalnorm, yang berarti bahwa Pancasila itu sendiri berada di atas konstitusi. Pancasila berada di atas konstitusi, sehingga tidak termasuk dalam definisi konstitusi. Meninjau kembali konsep konstitusi dan norma dasar oleh Kelsen dan Hans Nawiasky, serta memeriksa hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, dapat membantu membahas masalah ini. Hingga saat ini, ahli hukum masih berselisih apakah Pancasila, Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan benar- benar merupakan sumber dari semua sumber hukum.

Menurut pandangan Kelsen dan Nawiasky mengenai teori stufenbauththeory, atau teori tata urutan norma, bisa diketahui bahwa puncak piramida adalah norma dasar atau norma fundamental negara. Oleh karena itu puncak piramida norma, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau tertib hukum. Oleh karena itu, memorandum DPR-GR memberikan kekuatan hukum, lalu diakui oleh Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Sebagai dasar dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari stabilitas hukum di negara Indonesia⁴.

Pada kenyataannya, kesatuan sila-sila Pancasila melibatkan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis, selain hanya kesatuan yang bersifat formal. Sila-sila Pancasila tidak hanya seragam dari segi jumlah dan isi, tetapi juga memiliki makna

⁴ Damanhuri, A. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 45–60.

yang hierarkis. Secara filosofis, Pancasila adalah sistem filsafat berbeda daripada sistem filsafat lain, seperti materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan sebagainya⁵. Oleh karena itu, HAM di Indonesia bukan sekadar adopsi prinsip internasional, tetapi juga dipahami dan diartikulasikan melalui lensa nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pernyataan ini didukung oleh berbagai kajian yang menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis bagi perlindungan HAM di Indonesia⁶.

Implementasi nilai Pancasila dalam penegakan HAM

Implementasi nilai Pancasila terhadap HAM tampak pada beberapa ranah: perumusan undang-undang, kebijakan publik, serta instrumen kelembagaan (mis. Komnas HAM). Dalam ranah perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila tercermin pada norma konstitusional dan undang-undang yang mengakui hak sipil, politik, serta hak ekonomi-sosial-budaya⁷. Di tingkat kelembagaan, lembaga pengawas HAM berperan sebagai mekanisme kontrol untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi perlindungan praktis terhadap korban pelanggaran. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa ketika pembuat kebijakan merujuk pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial kebijakan cenderung menekankan unsur tanggung jawab moral dan kesejahteraan bersama namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kapasitas institusi dan political will⁸.

Kendala dan problematika praktik penerapan

Walaupun secara normatif Pancasila mendukung HAM, praktik di lapangan memunculkan beberapa kendala struktural dan kultural. Pertama, terdapat kesenjangan antara norma tertulis dan realitas pelaksanaan: pelanggaran HAM (mis. pembatasan kebebasan beragama, kekerasan oleh aparat, diskriminasi ekonomi) masih terjadi dan

⁵ Notanagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshidiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11.

⁶ Tukiran Taniredja dan Suyahmo. 2020. Pancasila Dasar Negara Paripura, Prenada Media, Jakarta, Hlm.13

⁷ Z Hasan, Pancasila Dan kewarganegaraan .diterbitkan cv Alinea Edumedia, Jawa Tengah /2025 Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 88-91

⁸ Ishak, O. S. (2016). Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Ketahanan Nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ISBN tersedia pada publikasi Komnas HAM. Tersedia secara daring:

terus dilaporkan⁹. Kedua, persoalan kelembagaan seperti keterbatasan kewenangan penegakan, sumber daya, atau politisasi Lembaga melemahkan upaya perlindungan HAM secara efektif. Beberapa penelitian juga menyoroti konflik antara nilai kolektivis (persatuan, ketertiban) dan penghormatan terhadap hak individu; ketika negara atau kelompok menekankan stabilitas kolektif, kebebasan individu kadang-kadang dikorbankan. Akhirnya, faktor sosial-ekonomi (ketimpangan, korupsi) juga menghambat akses nyata warga terhadap hak ekonomi dan sosial yang dijamin Pancasila. Ringkasan temuan ini konsisten dengan kajian empiris dan laporan lembaga pengawas HAM¹⁰.

Implikasi kebijakan dan rekomendasi

Berdasarkan analisis literatur, untuk menguatkan sinergi Pancasila dan HAM diperlukan langkah-langkah berikut: (a) penguatan pendidikan Pancasila dan HAM mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi untuk internalisasi nilai; (b) reformasi kelembagaan yang meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas lembaga perlindungan HAM (mis. pemberian kewenangan investigasi yang lebih kuat, anggaran memadai); (c) harmonisasi peraturan perundang-undangan agar norma nasional selaras dengan standar HAM internasional namun tetap berakar pada nilai Pancasila; (d) mekanisme partisipasi publik yang lebih leluasa sehingga masyarakat sipil dapat menjadi kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan; dan (e) kebijakan redistributif yang mengatasi ketimpangan ekonomi sebagai bagian penerapan sila ke-5 (keadilan sosial). Rekomendasi ini diambil dari hasil sintesis beberapa kajian akademik dan dokumen kebijakan yang menekankan kombinasi norma, institusi, dan sumber daya untuk mewujudkan perlindungan HAM yang nyata¹¹.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab membutuhkan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa hak setiap orang diakui,

⁹ Z Hasan, FG Putri, CJ Riani, AP Evandra Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2), 138-150, 2024

¹⁰ Suryadi, I. (2018). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum dan Kemanusiaan*, 4(2), 112–120. Menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai moral dan etika yang mendasari konsep HAM di Indonesia.

¹¹ Fadhilah, E. A. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 987–995. Mengulas keterkaitan nilai kemanusiaan dalam Pancasila dengan pengakuan dan perlindungan HAM.

dihargai, dan dilindungi tanpa diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia telah menjadi prioritas utama, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan lembaga yang dibuat untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah Indonesia telah menggunakan instrumen internasional tentang hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Anak untuk membangun dasar untuk melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional. Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum dengan konstitusi yang kuat yang menjamin hak asasi manusia sebagai bagian penting dari sistem hukumnya.

Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengawasi dan melindungi hak asasi manusia, berbagai lembaga telah dibentuk, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka juga memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia¹². Selain itu, Pancasila menjadi landasan moral dalam pelaksanaan perlindungan HAM agar penerapannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Setiap sila Pancasila mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang harus diwujudkan dalam kebijakan negara dan perilaku masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, perlindungan HAM diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat persatuan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem nilai yang menjadi landasan moral, etika, dan hukum bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga menjadi dasar filosofis bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dalam konteks ini, pelaksanaan HAM tidak semata-mata mengadopsi prinsip-prinsip universal yang berkembang di dunia

¹² Z Hasan, D Setiawan, AB Dinata, E Adnus, AAL Gaol Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2 (2), 224-243, 2024

internasional, tetapi diinterpretasikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Pancasila memberikan arah normatif bagi pengakuan dan penghormatan terhadap HAM agar kebebasan tidak menimbulkan anarki, dan keadilan tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok. Nilai Ketuhanan menegaskan bahwa hak manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa; nilai Kemanusiaan menghendaki penghormatan terhadap martabat manusia; nilai Persatuan mengajarkan pentingnya menjaga harmoni sosial; nilai Kerakyatan menekankan partisipasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan; dan nilai Keadilan Sosial menuntut pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

Sebagai ideologi, filosofi, dan dasar negara Indonesia, Pancasila harus diterapkan dalam pembentukan hukumnya. Pancasila, yang berada di atas Konstitusi, merupakan dasar negara dan menjadi dasar dari segala sumber hukum negara. Pancasila juga harus dilaksanakan dalam lingkup negara hukum dan diterapkan selama proses pembangunan sistem hukum nasional. Penerapan nilai Pancasila terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Pancasila merupakan dasar. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara Pancasila bersifat khas karena tidak hanya berdasar pada prinsip-prinsip universal HAM, tetapi juga dibingkai oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial. Negara Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah mengakui keberadaan HAM, bahkan sebelum konvensi HAM internasional disahkan

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, A. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 45–60.
- Fadhilah, E. A. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 12–22. Menguraikan bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang menjiwai perlindungan HAM di Indonesia serta membedakan pendekatan Pancasila dari konsep HAM Barat.

- Fadhilah, E. A. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 987–995. Mengulas keterkaitan nilai kemanusiaan dalam Pancasila dengan pengakuan dan perlindungan HAM.
- Ishak, O. S. (2016). Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Ketahanan Nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ISBN tersedia pada publikasi Komnas HAM. Tersedia secara daring:
- Kaelan, M. S. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta:Paradigma. Buku rujukan utama yang menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber moral dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam konteks HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). (2022). Laporan Tahunan Penegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Komnas HAM.
- Notanagoro, “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)” dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshidique, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11.
- Qalbi, N. L. (2024). Pancasila dan Pilar Etika HAM di Indonesia. *Madani Ilmu Jurnal*, 6(3), 88–102. Artikel ini menyoroti penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks HAM kontemporer, terutama pada isu kebebasan beragama dan keadilan sosial.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI. Memuat pasal-pasal dasar yang menjamin hak asasi manusia, seperti Pasal 28A– 28J, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
- Sianturi, Y. R. U. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah PKN*, 5(2), 34–47. Membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam perumusan kebijakan publik dan undang-undang yang menjamin HAM.
- Suryadi, I. (2018). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum dan Kemanusiaan*, 4(2), 112–120. Menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai moral dan etika yang mendasari konsep HAM di Indonesia.
- Suryadi. (2020). Pancasila dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 45–58. Artikel ini menjelaskan dasar filosofis hubungan antara Pancasila dan HAM serta bagaimana nilai kemanusiaan Pancasila menjadi pedoman moral bagi negara hukum Indonesia.
- Tukiran Taniredja dan Suyahmo. 2020. Pancasila Dasar Negara Paripura, Prenada Media, Jakarta, Hlm.13
- Z Hasan, D Setiawan, AB Dinata, E Adnus, AAL Gaol Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2 (2), 224-243, 2024
- Z Hasan, FG Putri, CJ Riani, AP Evandra Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2), 138-150, 2024
- Z Hasan, Pancasila Dan kewarganegaraan .diterbitkan cv Alinea Edumedia, Jawa Tengah /2025 241 Jimly Asshidique. 2005. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 88-91